

BAB IV

ANALISIS 4 MADZAB FIQIH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK NOMOR 0034/Pdt.P/2016/PA.NGJ TENTANG WALI ADAL DENGAN ALASAN “CALON SUAMI SEORANG MUALLAF DAN KHAWATIR KEMBALI KEAGAMANYA SEMULA”.

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permintaan Pemohon Tentang *Adal*-Nya Seorang Wali Nikah Dengan Alasan “Calon Suami Seorang Muallaf Dan Khawatir Kembali Keagamanya Semula”

Untuk memulai dan menyelesaikan perkara perdata yang terjadi di antara anggota masyarakat yang beragama Islam, maka salah satu pihak yang bersengketa diharuskan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, sehingga persengketaan tersebut menjadi perkara di Pengadilan Agama. Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan, di mulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Seorang hakim dituntut untuk mengetahui terlebih dahulu duduk perkaranya. Dalam menyelesaikan atau memutus perkara yang menjadi pokok permasalahan yang sebenarnya, hal itu akan diketahui dari pembuktian dan keterangan saksi-saksi yang ada, kemudian dari pembuktian tersebut dapat diketahui secara pasti benar tidaknya suatu peristiwa yang disengketakan itu, selanjutnya hakim mempertimbangkan tentang hukumnya.

Sebenarnya, pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu Muhni (Alm) bin Abu hasan dengan Binti Sholikhah binti Abdulloh (Alm) . Pemohon di tinggal ayah kandungnya meninggal dunia disaat pemohon belum menikah. Di saat pemohon sudah beranjak umur, pemohon ingin melangsungkan pernikahan, pemohon mengenal calon pemohon sudah hampir 2 tahun, pemohon dengan calon pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit dipisahkan oleh karena itu saat itu juga pemohon bertekad kuat untuk menikah. Pemohon meminta kepada kakaknya menjadi wali nikahnya akan tetapi kakaknya menolak,¹ calon pemohon dengan keluarga pemohon sudah mendatangi kakaknya kandung pemohon sebagai walinya untuk meminang pemohon, namun kakak kandung pemohon tetap menolak menjadi wali nikah dengan alasan calon suami pemohon seorang muallaf yang dikhawatirkan akan kembali ke agamanya semula.

¹ Nur Habibah, *wawancara*, Nganjuk 20 november 2017

Tentang pertimbangan hukum bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di bab 3 bahwa berdasarkan bukti-bukti yang di ajukan pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, karena termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk meminta restu kembali ke kakaknya yang sebenarnya menjadi wali nikahnya, akan tetapi kakaknya tetap tidak mau dan tidak merestui pemohon menikah dengan calon pemohon. Menimbang bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, dan hubungan tersebut telah berlangsung selama 2 tahun, dan selama ini orangtua/ pihak keluarga calon suami pemohon telah melakukan pendekatan/ peminangan terhadap wali pemohon namun ditolak

dengan alasan: calon suami seorang muallaf dan khawatir kembali ke agamanya semula.

Pemohon berpendapat penolakan wali nikah pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan pemohon, sehingga oleh karenanya pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahannya dengan calon suami pemohon. dan pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi pemohon dan calon suami pemohon untuk melangsungkan pernikahannya.

Pemohon mengajukan permohonan wali *adal* ke Pengadilan Agama Nganjuk dan pihak Pengadilan memprosesnya. termohon saat di panggil di Pengadilan tidak hadir, secara hukum di persidangan dipandang telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan pemohon, dengan demikian dalil permohonan pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap.

Untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P.5, berupa pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan, dan berupa Surat Penolakan Pernikahan dan bukti P.1, P.2, yang menurut majelis telah memenuhi persyaratan materil dan formil. Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Wahyudi bin H. Ikhsan dan M. Umar Ali S. Bin H. abdul Kholiq dan dari keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan pemohon.

Dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat pemohon, maka hali ini

Bahwa akibat perselisihan pemohon dengan kakak kandung pemohon tersebut majlis hakim mengabulkan permohonan pemohon, dengan di kabulkannya permohonan tersebut menjadikan hubungan pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon menjadi lebih baik lagi. karena tingkat kemuallafan seseorang tidak bisa dilihat/ dipandang sebelah mata, siapa tau setelah berlangsungnya pernikahan calon suami pemohon lebih kental dengan agamanya saat ini. pemohon dengan calon suami pemohon bisa mewujudkan impiannya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Meskipun kakak kandung pemohon tidak berkehendak menjadi wali Nikah, pemohon pun tetap meminta restu kepadanya.

“ Yang saya pahami tentang permasalahan antar pemohon dengan termohon dalam perkara ini adalah mengenai wali *adal* yang sebenarnya permasalahan ini sangat sepele, termohon yaitu kakak kandung pemohon yang menjadi wali nikah pemohon tetap bersekukuh tidak mau menjadi wali nikah pemohon.³ Selain itu dalam pertimbangan hakim mengenai putusan tersebut dimana permohonan pemohon dikabulkan berdasarkan bukti-bukti dan disebabkan karena tidak hadirnya termohon, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka hakim mengabulkan permohonannya.⁴

Menurut bapak Muhammad Nafi', SH. M.Hi selaku panitera dalam Pengadilan Agama Nganjuk, mengungkapkan:

“Saya sangat miris dan prihatin melihat perkara perwalian saat ini, padahal itu hanya perkara sepele akan tetapi akan berdampak besar jika itu terjadi. seharusnya apabila anak sudah dewasa dan berkeinginan untuk menikah berilah izin dan tidak melanggar aturan agama maupun negara.”⁵

Bapak Drs. H. Syaiful Heja, MH. Selaku ketua Pengadilan Agama

mengatakan bahwa:

⁴ Sunaryo, *wawancara*, Nganjuk 28 November 2016.

⁵ Muhammad Nafi', *Wawancara*, Nganjuk 19 Desember 2016.

⁶ Syaiful Heja, *wawancara*, nganjuk 05 Desember 2016.

“Sebuah pernikahan sah itu apabila ada seorang wali, perwalian di dalam suatu perkawinan merupakan suatu dasar atau landasan yang cukup dan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan.

Menurut pengamatan dari kami ujar dari pemohon bahwa mereka dengan calon suami pemohon tetap melangsungkan pernikahan dengan mengajukan surat permohonan wali *adhal* karena sudah sedemikian eratnya hubungannya pemohon dengan calon pemohon, mereka berpendapat penolakan wali nikah pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan pemohon, sehingga oleh karenanya pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon. Pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi pemohon dan calon suami pemohon untuk melangsungkan pernikahannya.

Berdasarkan alasan tersebut maka permohonan pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Ngj tentang wali *adhal* karena calon suami seorang muallaf khawatir kembali keagamanya semula oleh hakim di pertimbangkan dan di putuskan permohonan pemohon dikabulkan. Berdasarkan bukti-bukti dan tidak hadirnya termohon. Menurut pengamatan penulis pertimbangan hakim sudah sesuai dimana hakim mempertimbangkan permasalahan ini berdasarkan bukti-bukti dan berdasarkan peraturan undang-undang dan kompilasi hukum Islam.

B. Analisis 4 Madzab Fiqih Terhadap Terkabulkannya Permohonan Tentang *Ad'Al*-Nya Seorang Wali Nikah Dengan Alasan “Calon Suami Seorang Muallaf Dan Khawatir Kembali Keagamanya Semula”.

Dalam madzab Maliki, bahwa melihat alasan seorang wali karena calon suami seorang muallaf dan khawatir kembali keagamanya semula itu merupakan alasan yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, oleh karena itu madzab Maliki mengharuskan izin dari wali atau wakil dari pihak keluarga itu yang paling terpenting, apabila dari pihak wali tetap tidak memberi izin dengan alasan calon suami seorang muallaf khawatir kembali ke agama semula, maka pihak calon mempelai perempuan bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Menurut madzab Maliki bahwa itu merupakan alasan seorang wali yang tidak dibenarkan oleh *syara'*. Madzab Maliki menyatakan:

Artinya: “Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangannya yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (*Wali Ab’ad*) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab-sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak hakim memerintahkan pada si wali membangun

2. Menurut Madzab Hambali

أَنْ يَمْنَعَ مَنْ لَهُ عَلَيْهَا الْوِلَايَةُ مِنَ الزَّوْجِ الَّذِي رَضِيَ بِهِ وَبِمَا قَدَرَهُ لَهَا مِنْ مَهْرٍ
يَصْلُحُ لِحُلْمِهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ فَأَكْثَرَ أَمَّا مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَلَا عَضْلَ لَهَا. وَ
تَنْتَقِلُ الْحَقُّ مِنَ الْعَاظِلِ لِلْحَاكِمِ فَهُوَ الَّذِي يَبْأُثِرُ زَوَاجَ الَّتِي مَنَعَهَا الْوَلِيُّ مِنَ الزَّوْجِ
سِوَاكَ كَانَ مُجْبِرٍ أَوْ غَيْرُهُ.

⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih 'Alal Mazahibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah*, Jilid IV, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003) 32.

Jadi, menurut madzab Hambali bahwa apabila seorang wali enggan menjadi wali dengan alasan yang tidak sesuai dengan *syara'* termasuk alasan seorang calon suami seorang muallaf khawatir kembali keagamanya semula, maka perwalian berpindah kepada hakim karena dialah yang berwenang mengawinkan.

Menurut madzab Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Imam Syafi'i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada dibawah perwaliannya sepanjang mendapat pasangan yang sekufu. Dasar yang digunakan imam Syafi'i adalah:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا
بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Menurut madzab Syafi'i wali berhak menentukan perkawinan anaknya, akan tetapi apabila wali memang enggan menikahkan anaknya maka perwalian pindah ke wali hakim dengan melalui menetapkan wali

4. Menurut Madzab Hanafi

فَإِذَا مَنَّ الْآبُ بُنْتُهُ الصَّغِيرَةَ الَّتِي يَصْلُحُ الْآزْوَاجُ الْكُفَّاءُ إِذَا طَلَبَهَا بِمَهْرٍ الْمِثْلِ عَنْ عَا
ضِلًّا وَتَنْتَقِلَ الْوَلَايَةُ لِلَّذِي يَلِيهِ كَالْأَجْدَانِ وَجَدَ وَالْإِلَاحَ الشَّقِيقُ وَهَكَذَا

Selanjutnya penulis akan mengaitkan pendapat dari empat

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih 'Alal Mazahibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah*, 37-38.

Kelompok yang menyatakan bahwa masalah wali *adhal* itu di tentukan di muka hakim, karena wali merupakan penentu sahnya perkawinan, maka apabila seorang wali itu *adhal* dan alasannya tidak sesuai dengan *syara'* maka diperkenankan calon mempelai mengajukan ke Pengadilan Agama dan hakim yang menggantikannya, bukan wali yang lain dari kerabat, kalau si hakim mewakilkannya. Adapun ulama yang berpendapat demikian, diantaranya adalah: Imam Syafi'i, dan para ulama dari madzabnya (Syafi'iyah) dan ulama dari Madzab Maliki (Malikiah) dan ulama dari Madzab Hambali (Hanabilah).

Pasal 2

Pemeriksaan dan penetapan *adal*-nya Wali bagi calon mempelai wanita warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali Hakim yang akan menikahnya calon mempelai wanita.

Pada umumnya negara Indonesia sudah mengikuti hukum yang tertib apabila menyelesaikan perkara, melihat pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusannya No. 0034/Pdt.P/2016/PA.Ngj menyatakan bahwa berdasarkan analisis 4 mazhab fiqh, putusan tersebut sudah sesuai pertimbangan hukumnya, dikarenakan seorang wali harus mempunyai alasan yang *syara'* apabila tidak mengizinkan anaknya untuk menikah.